



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx binti xxxxxx, Nik: 1173026508800002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Agustus 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun T. Pahlawan, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut: **Penggugat**.

Melawan:

Xxxxxxxx bin xxxxxx, Nik: 1173022007770004, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 20 Juli 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun T. Pahlawan, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut:

Tergugat

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 18 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan register perkara no: 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm. tanggal 19 April 2024, dan penjelasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 28 Februari 1998 di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat bernama: Ismail Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: Ismail BS (almarhum) dan Taib (almarhum), Mas Kawin sebanyak 5 (lima) mayam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam, namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak tercatat;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe lebih kurang selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, sejak bulan Juni 2023 Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, karena sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang yaitu:
 - 6.1 xxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 1998, umur 25 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - 6.2 xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal, 28 September 2002, umur 21 tahun, dalam pengasuhan Penggugat;
 - 6.3 xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2008, umur 16 tahun;
 - 6.4 xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 18 Desember 2014, umur 9 tahun, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering merusak barang dirumah saat Tergugat marah;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, karena sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan selama 10 bulan lamanya;
10. Bahwa, oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Citra Indah Safrika, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Desember 2014, umur 9 tahun, masih di bawah umur dan belum mumayyiz, masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhannya dan pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak;
13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alas tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (IXxxxxxxx binti xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx bin xxxxxx) yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 28 Februari 1998 di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxx bin xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx binti xxxxxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menetapkan anak bernama: Citra Indah Safrika, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Desember 2014, umur 9 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secukupnya untuk bersabar dan damai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, proses mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga An. Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1 dan P.2;**
2. Fotocopy surat keterangan nikah an. Safrizal dan Istifika, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2004, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3;**
3. Fotocopy akta kelahiran An. Citra Indah Safrika, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 8 Juli 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4;**
4. Asli surat keterangan pernah didamaikan, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 17 April 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.5;**

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama:

1. **Xxxxxxx binti xxxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD. Tempat tinggal Jl. Samudra, Lr. Laut III, Kampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
 - 3 bulan yang lalu Penggugat datang kepada saksi menyatakan ianya tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat karena Tergugat sudah kawin lagi, dan sejak saat itu mereka berpisah;
 - Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah sesuai dengan hukum Islam, ketika menikah dengan Tergugat, wali nikah ayah kandung Penggugat yaitu Muhammad, tetapi ijab Kabul oleh kakek (wakilah), mahar 10 gram, saksi nikah tidak ingat lagi, saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Tidak mempunyai buku nikah karena diurus oleh p3ntr tetapi tidak berhasil;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat statusnya lajang dan gadis;
2. **xxxxx binti xxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA. Tempat tinggal Jl. Samudra, Lr. Laut III, Kampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah mempunyai 4 orang anak;
 - 3 bulan yang lalu Penggugat datang kepada walinya (abang kandung) dan menyatakan ianya tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat karena Tergugat sudah kawin lagi, dan sejak saat itu mereka berpisah;
 - Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah sesuai dengan hukum Islam, ketika menikah dengan Tergugat, wali nikah ayah kandung

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Muhammad, tetapi ijab Kabul oleh kakek (wakilah), mahar 10 gram, saksi nikah tidak ingat lagi, saksi hadir pada saat mereka menikah;

- Tidak mempunyai buku nikah karena diurus oleh p3ntr tetapi tidak berhasil;
- Penggugat menikah dengan Tergugat statusnya lajang dan gadis;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, selengkapya ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (ps. 73 ayat (1) UU. nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No 50 tahun 2009 jis pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.4 menunjukkan bahwa Citra Indah Safrika adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan nikah yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum meskipun di buat oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, akan tetapi keterangan tersebut dibuat berdasarkan keterangan Kepala Desa Hagu Selatan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Peratutran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat kampung tempat mereka tinggal akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis atau tidak rukun dalam rumah tangganya; ,

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil hal mana telah

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 R.Bg. jo pasal 143 ayat (1, 2) Kompilasi Hukum Islam. Proses mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana PERMA no.1 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai isteri dari Tergugat yang menikah Tanggal 28 Februari 1998 di Kampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, akan tetapi tidak mempunyai bukti nikah karena pada saat itu tidak diurus dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, oleh karenanya dengan alasan ingin mengajukan perceraian maka Penggugat mohon untuk diitsbatkan nikahnya tersebut, alasan mana sesuai dengan pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat menggugat cerai suaminya dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, dan sudah 10 bulan berpisah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah, sering berkata kasar dan mencaci Penggugat, merusak barang di rumah bila marah, dan cemburu, serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selama ini Penggugat bertahan karena anak masih kecil, selama masih bersama keduanya sering terjadi pertengkaran, alasan mana sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan masing-masing xxxxxx binti xxxxx dan xxxxx binti xxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi tidak hadir ketika mereka menikah akan tetapi sudah berpuluh tahun mereka tinggal bersama dalam satu rumah dan telah mempunyai 4 orang anak, diantaranya ada yang sudah dewasa dan ada yang masih kecil, sekarang keduanya tidak tinggal bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal di tempat lain bersama dengan anaknya, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah kontarakan mereka. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga atau aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi saling bersesuaian, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Februari 1998 di Kampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama menikah sudah mempunyai empat orang anak (Vide bukti P.2), oleh karenanya permohonan itsbat nikah untuk alasan perceraian oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan berdasarkan pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan,

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya sudah berpisah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, malah salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain cukup lama, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991), oleh karena demikian dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat pada poin petitum Nomor 3 gugatan sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang poin petitem 4 gugatan, mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Citra Indah Safrika, lahir tanggal 18 Desember 2014, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 10 bulan lamanya;
- Anak tersebut berumur 9 Tahun 6 Bulan, masih belum mumayyiz, sekarang dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal dengan ibunya;
- Penggugat menyatakan sanggup menafkahi dan membiayai anaknya meskipun Tergugat tidak mepedulikan nafkah untuk anak tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak hadhanah/asuh terhadap anak tersebut, konon lagi degan memperhatikan pasal 105 huruf (a) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak-anak yang belum mumayyiz (12 tahun) berada dalam hadhanah ibunya, oleh karenanya poin 4 petitup gugatan tentang hak asuh anak dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan terbukti tidak melawan hukum karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 78 Rv. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXX binti xxxxxx) dengan Tergugat (XXXXXXXX bin xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1998 di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX bin xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXX binti xxxxxx);

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak perempuan yang bernama Citra Indah Safrika, lahir tanggal 18 Desember 2014 berada di bawah hadhanah atau asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaedah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramli, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, MH.

Hadatul Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S. Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.450.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.570.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 98/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)